

## PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos : 97126

## KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 900 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN Suami WALIKOTA AMBON

Menimbang

- a. ·bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2018 telah memiliki Suami a.n. FIRMANSYAH SEDUBUN, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 421/004/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor: 800/DINKES tanggal 08 November 2022 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari FITRIANI SAIDI, S.Farm,Apt
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 421/004/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** 

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

FITRIANI SAIDI, S.Farm, Apt

NIP

199204242019032019

Pangkat/Gol. Ruangl;

Penata Muda Tk.I (III/b)

Unit Kerja

Puskesmas Urimesing Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2022 diberikan Tunjangan Suami a.n. FIRMANSYAH SEDUBUN

sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal

dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

**ASLI** 

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 19 — 12 — / 2022

a.h Pj. WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

Drs. IGUS RIRIMASSE, AP,M.Si FEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;

6. Kepala Puskesmas Urimesing Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

8. Pertinggal.